

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, profesional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat atas jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien, dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

Menurut pasal 1 butir 1 UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian bank dan bank umum disempurnakan menjadi: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang bisa dikenal dengan bank Islam yang mempunyai sistem operasi dimana ia tidak mengandalkan pada bunga saja, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qu'ran dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (muhammad 2005:1)

Keadaan bank-bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun kemudian UU No.7 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan Bank Perkreditan rakyat berbagi hasil yang tercantum dalam pasal 13. Pengertian bank bagi hasil yang di maksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Baru pada tahun 1998, UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut telah tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2.2.2 Prinsip Bank Syariah

Secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. *Prinsip bank syariah* ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Didalam prinsip syariah telah dijelaskan bahwa ada 11 macam *prinsip bank syariah*, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah yang pertama adalah:

1) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis. yaitu: a) Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. b) Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan

produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerja sama. Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu: 1) Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu. 2). Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. 3). Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. 4). Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

3) Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
- b. Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2.2.3 Prinsip Syariah

Menurut kamus Besar Indonesia Prinsip syariah Adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan (*musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemidahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*interest free banking*). Istilah dengan menggunakan kata *Islamic* tidak terlepas dari asal usul sistem perbankan syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktis perbankan muslim yang berusaha mengakomodir desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysir*),

ketidak jelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam berinteraksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis (*ethical investment*) dan halal secara syariah. Oleh karena itu perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga perbankan yang menjalankan fungsi sebagai mana layaknya lembaga intermediasi dana dan penyedia jasa keuangan, namun melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan istilah perbankan tanpa bunga (*interest free banking*) banyak dipergunakan oleh karena keunikan yang paling menonjol dari sistem perbankan syariah adalah pelarangan instrumen bunga dalam seluruh kegiatan usahanya.

2.2.4 Prinsip Akuntansi Bank Syariah

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Laporan akuntansi bank Islam akan terdiri dari :

- a. Laporan posisi keuangan / neraca
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan modal
- e. Laporan perubahan investasi tidak bebas /terbatas
- f. Catatan atas laporan keuangan
- g. Laporan sumber dan penggunaan zakat
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana qard/qardul hasan

Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi bank Islam adalah :

1. Giro dan tabungan wadiah dicatat / disajikan sebagai hutang dalam neraca.
2. Rekening investasi mudharabah bebas / deposito dicatat/disajikan sebagai rekening tersendiri antara hutang dan modal (bukan hutang).
3. Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai off balance sheet account dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.
4. Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima.
5. Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan
6. Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
7. Pendapatan pada umumnya diakui secara cash basis sedang beban tetap secara accrual basis.
8. Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau revenue sharing, sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, disamping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.

2.3 Sistem Bagi Hasil

Salah satu perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai perantara beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi islam, bunga

dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi islam menggantinya dengan perantara bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah islamiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.(Wiyono,2005: 56)

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. (<http://www.Esharinomics.com/esharinomics/bag/2011>)

2.3.1 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis *korporasi* (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan *transparansi* dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. (Muhammad, 2004; 18)

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran

rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuitishohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. (Muhammad Ridwan, 2004; 120)

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Profit
2. Revenue Sharing

2.3.2 Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi indonesian adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapat (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh maupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya meenjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2.3.3 Pengertian Revenue Sharing

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Tentunya didalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Lebih jelasnya *Revenue Sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Tabel 2.1
Perhitungan Bagi Hasil dan Bunga

Bank Syariah	Bank Konvensional
Bapak A memiliki deposito nominal = Rp 10.000.000,00 jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 jan 2009 – 1 feb 2009) Nisbah = Depositor 57% : Bank 43%	Bapak B memiliki deposito Nominal = Rp 10.000.000,00 jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 jan 2009 – 1 feb 2009) Bunga = 20%
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,00	
Pertanyaan: berapa keuntungan yang diperoleh bapak A?	Pertanyaan: berapa keuntungan yang diperoleh bapak B?
Jawaban: $\text{Rp } (10.000.000 : 950.000.000) \times \text{Rp } 30.000.000 \times 57\% = \text{Rp } 180.000$	Jawab $\text{Rp } 10.000.000 \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 20\% = \text{Rp } 169.863$

(Bambang R Rustam : 2004 : 128)

Dari ilustrasi tersebut dapat digunakan oleh konsumen atau nasabah sebagai informasi akuntansi yang akan membedakan produk perbankan konvensional, sehingga dapat diambil manfaatnya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah, nominal tabungan nasabah dan total dana yang dimiliki oleh bank. Dengan demikian, tabungan dengan nominal Rp 10.000.000,- pada bank syariah tidak dapat ditentukan diawal berapa keuntungan (bagi hasil) yang diperoleh nasabah, karena selain nisbah yang ditentukan bank syariah, keuntungan pihak bank juga menjadi faktor dalam pembagian hasil. Semakin tinggi keuntungan diperoleh pihak bank maka semakin tinggi pula bagi hasil yang didapat oleh nasabah begitu pula sebaliknya, sehingga kinerja bank juga dipertaruhkan untuk menjaga loyalitas nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang dapat diprediksi keuntungan (bunga) yang akan diperoleh nasabah walaupun bank mengalami kerugian.

Bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga sehingga *Negative Spread* dapat dihindari. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami inflasi yang luar biasa. Pada tahun tersebut suku bunga deposito mencapai angka yang sangat tinggi yaitu antara 55% - 65% dan suku bunga pinjaman maksimal hanya bisa mencapai 24% - 30%. Hal ini mengakibatkan terjadinya *negative spread* pada bank konvensional, sehingga banyak bank konvensional dibekukan akibat inflasi tersebut.

Informasi akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi konsumen (nasabah) secara objektif terlepas dari pertimbangan

emosional untuk memutuskan apakah memanfaatkan pembiayaan pada bank syariah atau konvensional.

2.4 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, yakni akuntansi ini tidak hanya sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada (Belkaoui: 2006 : 50).

Akuntansi Syariah dan Konvensional dalam berbagai hal teknis memiliki kesamaan. Hal pokok yang membedakan terletak pada dua hal, yaitu yang *pertama* adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran syariah Islam dalam akuntansi konvensional dan *kedua* hilangnya nilai-nilai Islam yang belum terimplementasi dalam akuntansi konvensional.

Dalam ajaran Islam konsep akuntansi sudah terdapat didalam Al-Quran, yaitu salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung

jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik.

Dalam penjelasan di IIUM, Sahul Hamid menjelaskan secara garis besar perbandingan Akuntansi Syariah dan Konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional

Isu	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
Tujuan akhir	Manfaat bagi keputusan investor dan kreditur, orientasi pasar modal	Orientasi falah dan masalah, kesejahteraan sosial dan akuntabilitas Islam
Pengguna	Pelaku pasar dan supplier keuangan	Masyarakat, stakeholders
Nilai yang dibawa	Pengukuran secara moneter terhadap kegiatan ekonomi internal	Pengukuran terhadap kegiatan, sosial ekonomi, termasuk eksternalitas, pelanggaran syariah, tidak selalu keuangan
Pengukuran	Moneter, Historik cost	Moneter dan non moneter, balance store card, current valuation
Disclosure	Semua kegiatan ekonomi 'materal'	Kegiatan sosial ekonomi dan kepatuhan syariah

Sumber: Akuntansi Keuangan Syariah

2.4.1 Transaksi yang Dilarang

Hukum asal dalam muamalat adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/ melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya.

a. Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (Al-ziyadah), berkembang (An-nuwuw), meningkat (Al-Irtifa) dan membesar (Al-uluw). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti(iwad) yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang menjadi transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbanganya berupa usaha, resiko dan biaya.(Antonio) Jenis riba

1. Riba Nasi'ah adalah riba yang muncul karena utang piutang.
2. Riba Fadhl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter.

b. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan (Karim, 2003)

c. Perjudian

Perjudian atau maisir dalam bahasa arab artinya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras.

Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan, kuis sms, tebak skor bola atau media lainnya. Semua bentuk perjudian itu dilarang dengan nama apa pun baik itu lotre, kuis sms, atau undian maupun bentuk lainnya.

a. Ketidakpastian (gharar)

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

b. Suap

Suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan.

2.4.2 Transaksi yang Dihalalkan

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik (thayid)

- c. Uang hanya berfungsi alat tukar dan satuan pengukuran nilai bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba yaitu setiap transaksi tidak ada tambahan pada pokok.
- e. Tidak mengandung unsur kezholiman
- f. Tidak mengandung unsur penipuan (gharar)
- g. Tidak mengandung unsur judi (Maissyir)
- h. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

2.5 Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian laporan keuangan

Menurut PP No. 71 1.02 (2010 : 6) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara *spesifik* tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan tidak hanya meliputi pelaporan keuangan, namun juga sarana komunikasi lain yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak, dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Laporan keuangan adalah suatu alat informasi yang dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya. (Sofyan Syafri Harahap: 2002:17)

2.5.2 Laporan keuangan bank syari'ah

Pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak.
3. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.
4. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Menurut Muhammad (2002), tujuan utama menyajikan informasi keuangan adalah:

- 1) Dasar pengambilan keputusan
- 2) Monitoring perkembangan khususnya keuangan bank syari'ah.
- 3) Pengendalian keuangan
- 4) Evaluasi terhadap pencapaian tujuan.

2.5.3 Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah

Yaitu; (1) prinsip pertanggungjawaban (accountability), (2) prinsip Keadilan, (3) prinsip Kebenaran. Oleh sebab itu secara praktis laporan keuangan bank syari'ah yang berkualitas harus memenuhi kriteria yaitu; dapat dipahami (understandability), relevan (relevance) andal, dapat dibandingkan (comparability), dapat diuji kebenarannya (auditability). Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah Menurut PSAK No. 59 Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah, IAI menyusun PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah. Dalam aspek penyajian, PSAK No. 59 merekomendasikan tujuh elemen laporan keuangan bank syari'ah yaitu:

- a) Laporan posisi keuangan (neraca)

Laporan posisi keuangan yang disusun berdasarkan PSAK No 059 memiliki karakteristik yang berbeda dengan neraca bank konvensional. Karakteristik pertama yang dapat dilihat dari unsur-unsur neraca bank syari'ah yang meliputi; aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan

ekuitas. Oleh karena itu persamaan akuntansi untuk bank syari'ah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RUMUS : Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Investasi Tidak Terikat} + \text{Ekuitas}$$

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi juga mencerminkan peran bank syari'ah selaku investor dan manajer investasi. Peran bank syari'ah selaku investor bisa dilihat dari adanya pos pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Sedangkan peran bank syari'ah sebagai manajer investasi berkaitan dengan adanya pos hak pada pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Pos inilah yang membedakan laporan laba rugi menurut PSAK No. 59 dengan laporan laba rugi yang digunakan bank syari'ah sebelum adanya PSAK No 59, pos tersebut ditujukan untuk pemilik investasi tidak terikat dan tidak dapat dipergunakan sebagai beban.

c) Laporan arus kas

Harus membedakan antara arus kas antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

d) Ekuitas

e) Laporan Perubahan investasi terikat

f) Laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat infak dan shadaqah

g) Laporan sumber dan pengguna dana qardhul hasan

2.5.4 Catatan-catatan laporan keuangan

Catatan laporan keuangan adalah berisi uraian yang mengungkapkan semua informasi yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut

memadai, relevan dan bisa dipercaya (andal) bagi para pemakainya. Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Bank Syari'ah Berdasarkan Nilai Tambah Terbitnya PSAK No. 59 tak lepas dari adanya tuntutan yang semakin mendesak kebutuhan akan standar akuntansi untuk perbankan syari'ah di Indonesia. PSAK No.59 dalam penyusunannya banyak mereferensi metode yang digunakan oleh AAOIFI(Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions) yaitu Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. PSAK No. 59 dalam penyajian dan pengungkapan dan pelaporan keuangan bank syari'ah masih menggunakan elemen-elemen yang tidak jauh berbeda dengan akuntansi konvensional. Meskipun terdapat elemen laporan keuangan tambahan seperti Laporan Perubahan Dana Investasi Tidak Terikat, Laporan Dana Infak, Zakat dan Shodaqoh serta Laporan Dana Qardhul Hasan. Namun demikian PSAK No. 59 dipandang masih sarat dengan dengan nilai-nilai kapitalisme. Karena orientasi dari akuntansi bank syari'ah saat ini masih berorientasi pada pemilik modal.

2.6 Investasi (Mudharabah).

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Ada beberapa jenis pengertian investasi yang lainnya seperti yang mungkin anda tertarik sebelum terjun ke dunia investasi.

2.6.1 Pengertian investasi syariah

Investasi syariah adalah investasi yang berdasarkan nilai islam. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional

2.6.2 Sistem Penyaluran Dana di bank syariah.

Dan sistem penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna'.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (Ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat diatas menjelaskan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perinta dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung-jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Data Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian
1	Wahyu kuriawan	2009	Faktor akuntansi yang mempengaruhi konsumen berinvestasi di Bank Muamalat Pekanbaru. Vaberriabel laporan keuangan berpengaruh, dan variabel akuntansi juga berpengaruh secara signifikan terhadap investasi.
2	Muhammad Ghafur Wibowo	2003	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga Konvensional dan Pendapatan terhadap Simpanan Mudharabah studi kasus di Bank Muamalat Indonesia periode 1997-2001).
3	Fitri	2003	faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menabung pada bank negari cabang pekanbaru, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa masyarakat memilih menabung bank syariah adalah faktor lingkungan, dan agama.
4	Wati	2009	faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menabung pada bank BRI Syariah adalah menjalankan syariat Islam, diikuti oleh faktor menguntungkan, menghindari riba, tidak adanya potongan administrasi bulanaan, keamanan

			fasilitas, dan faktor-faktor lain seperti bagi hasil yang transparan, dan memperluas transaksi
5	Hutabarat	2009	faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menjadi nasabah bank syariah, menyimpulkan bahwa bank syariah telah menjadi pilihan masyarakat karena faktor religious yaitu keinginan untuk menjalankan syariat Islam.

2.9 Kerangka Konseptual

Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah berinvestasi tersebut dilandasi syariat Islam dari perbankan syariah, yang terlihat pada transaksi yang tidak menggunakan unsur bunga.

Menurut Muhammad (2005:208) mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugihaan, maka seluruh kerugihaan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalain oleh pengelolah dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunakan dana .dengan prinsip mudharabah tersebut seseoranga nasabahkan menimbangkan antara memanfaatkan pembiayaan pada bank konvensional atau bank syariah. Prinsip mudharabah ini telah disesuaikan dengan prinsip perbankan Islam sehingga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang untuk melakukan aktivitas perbankan yang sesuai dengan prinsip yang dianjurkan oleh agama Islam.

Faktor-faktor yang dilandasi prinsip mudharabah dan mampu mempengaruhi konsumen untuk berinvestasi pada bank syariah tersebut ditetapkan sebagai variable dependen dalam penelitian ini, adapun variable pada penelitian ini adalah:

Variable independen : Faktor penerapan laporan keuangan (X_1)


Faktor penerapan akuntansi syariah (X_2)

Faktor penerapan bagi hasil (X_3)

Variable dependen : Keinginan nasabah berinvestasi (mudrabah) pada bank BRI Syariah cabang utama pekanbaru. (Y)

Variable independen yang terdiri dari faktor tersebut dapat mempengaruhi sebuah variabel dependen, yaitu keinginan nasabah untuk berinvestasi pada bank syariah, karena berkaitan dengan produk yang ditawarkan.

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.10 Hipotesis

Penerbitan laporan keuangan merupakan tolak ukur kererbukaan manajemen terhadap publik, baik dalam kegiatannya akan mendorong nasabah untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Dengan adanya keterbukaan dari manajemen akan menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Dengan demikian hipotesis disusun:

H1: Faktor penerapan laporan keuangan mempengaruhi nasabah untuk berinvestasi pada bank syariah

Penerapan akuntansi syariah sangat penting dilakukan pada bank syariah dikarenakan akuntansi syariah adalah pokok dari perbankan syariah. Penerapan akuntansi syariah secara benar dan menyeluruh akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen perbankan syariah yang mana benar-benar ingin melaksanakan kegiatan keuangan bebas dari praktek riba. Akuntansi yang berlandaskan syariah Islam sangat melarang adanya praktek riba, sehingga pemeluk agama Islam akan sangat berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan keuangannya. Perbankan yang telah menerapkan akuntansi syariah dengan baik akan menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatannya keuangan kaum muslimin.

Dengan demikian hipotesis disusun:

H2 : Faktor penerapan akuntansi syariah mempengaruhi nasabah untuk berinvestasi pada bank syariah

Penerapan bagi hasil menjadi tolak ukur bagi konsumen karena bagi hasil di perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana

dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau pinjam, sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha. Atas modal yang telah diberikan hak pengelolah kepada nasabah mitra bank syariah.

Dengan demikian hipotesis disusun:

H3 : Faktor penerapan bagi hasil mempengaruhi nasabah untuk berinvestasi pada bank syariah.